



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No.30, Onolimbu, Lahomi No. Telp. \_\_\_\_\_ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT  
NOMOR : 424/921.426/DISDIK/TAHUN 2020

### TENTANG

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP JENJANG SEKOLAH DASAR  
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Menimbang : - dst  
Mengingat : - dst

### MEMUTUSKAN

KESATU : Guru Tidak Tetap jenjang Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat :

Nama : MARIA NITARIANI HALAWA  
Tempat Tanggal Lahir : Simanaere, 1 Oktober 1996  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Unit Kerja : SD Negeri No. 078489 Orahua

KEDUA : Guru Tidak Tetap dimaksud diangkat dengan ketentuan :

1. Menerima dan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Kepala Sekolah.
2. Telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2020.
3. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Guru atau Pegawai Honor Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Tidak menuntut gaji dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
5. Honorarium Guru Tidak Tetap dibayarkan dari Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri No. 078489 Orahua Kecamatan Mandrehe Utara, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2020.
6. Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi bagi Guru Tidak Tetap yang mengundurkan diri dari tugas sebagai Guru, atau berubah status menjadi Honor Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

KEEMPAT : Demikian Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahomi  
Pada Tanggal : 06 Februari 2020



**DR. BORODODO GULO**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630323 199203 1 003

#### Tembusan :

1. Yth. Bupati Nias Barat (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat
4. Inspektur Kabupaten Nias Barat
5. Masing – masing personil Guru Tidak Tetap
6. Arsip.